

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN: PENDAPATAN MASYARAKAT, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DI KOTA BINJAI

Divia Mumtazah Putri Zulferry^{*1}, Yenni Samri Juliati Nasution², Laylan Syafina³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: divamumtazahh@gmail.com^{*1}, yenni.samri@uinsu.ac.id², laylansyafina@uinsu.ac.id³

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v9i3.30933>

Abstract

One of the ways the government earns money is through taxes to fund social programs, public services, and infrastructure development. This study determines how taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Damai Sub-district, Binjai City is influenced by community income, education level, and tax socialization. The efficiency of the local tax system in generating revenue for city development depends on tax compliance. For this study, primary data were collected from land and building taxpayers through the distribution of questionnaires. The sample size of this study was 94 people, who were selected using a purposive sampling technique. Multiple linear regression, classical assumption testing, data quality assessment, descriptive statistics, and hypothesis testing were used to test the data and analyzed with SPSS version 23. The research findings show that community income, education level, and tax socialization affect taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Community Income, Level of Education, Socialization, Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk mendanai kegiatan operasionalnya, termasuk pendanaan program sosial, penyediaan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Pajak yaitu suatu bentuk penghasilan negara di Indonesia yang memiliki kemampuan guna meningkatkan pendapatan nasional dan daerah (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pajak yang efektif. Pajak merupakan mayoritas penerimaan negara, atau sekitar 85,4% dari total penerimaan negara, seperti yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan bukan pajak serta hibah merupakan 14,6% dari pendapatan negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang 19,4% dari total pendapatan pajak dan termasuk dalam pengumpulan pajak APBN (Sovianum et al., 2023).

Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya mengandalkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk perpajakan, untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pembangunan dan pelayanan publik. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebagai salah

satu sumber pendapatan negara, reformasi perpajakan berkala diperlukan (Dalimunthe & Lubis, 2022).

Dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu salah satu undang-undang yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengawasi pajak daerah, termasuk pajak bangunan dan retribusi atas penggunaan tanah (Indriyasari & Maryono 2022).

Di Indonesia, terdapat satu jenis pajak yang disebut sebagai properti atau bangunan milik orang atau organisasi dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan utama PBB adalah menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, yang selanjutnya digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik dan inisiatif pengembangan masyarakat. Pajak PBB dikenakan pada tanah dan struktur yang berada di bawah otoritas daerah tertentu. Nilai objek pajak ditentukan berdasarkan nilai jualnya sebagai dasar perhitungan. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan bervariasi berdasarkan lokasi.

Diharapkan masyarakat ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan daerah. Melakukan pembayaran PBB tepat waktu adalah pilihan utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif (Mardatilla, 2021). Menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Maghfira et al., 2024). Kepatuhan sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk merealisasikan uang pajak yang akan digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan bersama (Dahrani et al., 2021). Karena tingkat pendapatan yang rendah, banyak masyarakat yang masih memilih untuk mendahulukan kebutuhan sehari-hari daripada membayar PBB.

Unsur lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah pendidikan. Taraf yang lebih tinggi terhadap pendidikan memudahkan penyerapan dan penerapan pengetahuan dalam perilaku sehari-hari dan gaya hidup individu atau kelompok. (Pauji 2020). Pendidikan tinggi sering kali mempromosikan etika dan tanggung jawab sosial, termasuk kepatuhan pajak, dan mereka lebih siap untuk mencari dan menerapkan pengetahuan dan sosialisasi terkait pajak.

Tabel 1. Penerimaan PBB di Kelurahan Damai, Binjai Utara, Kota Binjai

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persen %
2019	104.400.685	49.477.731	47,39%
2020	242.360.245	50.425.946	20,81%
2021	442.764.499	81.046.110	18,30%
2022	615.274.738	81.726.391	13,28%
2023	338.199.752	81.174.262	24,00%

Tabel 1 menunjukkan betapa kecilnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat jelas bahwa penerimaan PBB belum dan bahkan tidak akan mendekati target yang telah ditetapkan. Akibatnya, hanya sedikit uang yang terkumpul sehingga menghambat pertumbuhan daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak di Desa Damai yang tidak memenuhi kewajiban membayar PBB.

Erlindawati & Novianti (2020) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara Pendapatan Wajib Pajak (PWP) dengan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut hasil penelitian tersebut,

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB dipengaruhi oleh PWP. Namun penelitian lainnya menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Temuan penelitian oleh Utami & Rakhmadani (2023) artinya, kepatuhan wajib pajak seharusnya dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Di sisi lain, penelitian oleh Indriyarsi & Maryono (2022) menunjukkan taraf tinggi terhadap seseorang yang berpendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap pembayaran PBB.

Kemudian menuju pada penelitian Podungge & Zainuddin (2020), studi ini mempertimbangkan tingkat pendapatan serta pemahaman wajib pajak terkait kepatuhan terhadap pembayaran PBB; namun, salah satu alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Damai, Kota Binjai, dalam membayar PBB merupakan kurangnya sosialisasi pajak. Karena penulis menganggap sosialisasi perpajakan sebagai instrumen tambahan yang digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi perpajakan, penelitian ini merupakan penelitian baru yang mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana pendapatan, pendidikan, dan program sosialisasi perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini memiliki berbagai implikasi penting. Temuan yang diperoleh dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kota Binjai dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Pemahaman mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak dapat mendorong pengembangan program edukasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, jika sosialisasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan, intensifikasi program sosialisasi yang lebih aktif dan interaktif akan menjadi

prioritas dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas layanan publik terkait perpajakan, yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES TESTING

Theory of Planned Behavior

Teori psikologis yang disebut teori perencanaan perilaku (TPB) digunakan untuk menganalisis dan meramalkan perilaku manusia dalam berbagai konteks, termasuk kepatuhan pajak. Icek Ajzen lah yang mendirikan *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB menemukan tiga komponen utama yang memengaruhi perilaku seseorang: sikap mereka terhadap perilaku tersebut, norma subjektif (bagaimana mereka melihat perilaku orang lain), dan kontrol perilaku yang dirasakan (bagaimana mereka percaya bahwa mereka dapat melakukan perilaku tersebut) (Faisal, 2020).

Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap individu terhadap membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan masyarakat, taraf pendidikan, serta sosialisasi perpajakan. Individu yang memiliki sikap positif terhadap membayar pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Kemudian, norma subjektif dalam TPB merujuk pada persepsi individu tentang pandangan orang lain terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, norma subjektif dapat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, di mana individu mungkin merasa lebih termotivasi untuk patuh terhadap pajak jika mereka merasa bahwa masyarakat lain juga mematuhi kewajiban pajak dengan baik. Selanjutnya yaitu kontrol perilaku yang dirasakan. Pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan individu terhadap membayar pajak. Individu dengan pendapatan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin merasa lebih percaya diri dalam

melakukan perilaku membayar pajak secara tepat dan waktu.

Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam hidup. Semakin besar pendapatan, semakin besar juga kemungkinan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang memerlukan biaya. Sebaliknya, pendapatan yang kecil dapat membatasi pilihan aktivitas yang dapat dilakukan seseorang. Dengan demikian, pentingnya pendapatan dalam memengaruhi kegiatan sehari-hari menjadi sangat jelas (Sabil, 2023).

Pendapatan merupakan keseluruhan jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima atau diperoleh seseorang atau organisasi selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan. Pendapatan ini dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dividen dari investasi, pendapatan bisnis sampingan, gaji dan upah pekerjaan utama, atau sumber lainnya (Simbolon, 2023).

Pendapatan adalah semua uang yang diberikan kepada seseorang untuk kontribusinya dalam proses produksi. Tergantung pada komponen produksi yang terlibat dalam proses tersebut, manfaat ini dapat berupa upah, bunga, sewa atau keuntungan (Atun, 2021).

Tingkat Pendidikan

Salah satu cara bagi wajib pajak untuk memahami tanggung jawab mereka dalam membayar PBB merupakan dengan memahami pajak. Seseorang berpendidikan akan memahami pajak, Termasuk tarif pajak yang harus mereka bayar dan manfaat membayar pajak yang meningkatkan kualitas hidup mereka (Ainun et al., 2022).

Pendidikan tinggi membantu orang memahami dan menyerap lebih banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dan lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat (Sulistyowati et al., 2021).

Sosialisasi Perpajakan

Dengan memberikan wajib pajak informasi yang akurat dan menyeluruh, diharapkan wajib pajak akan lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk

membayar pajak regulasi yang berlaku ketika tiba saatnya untuk membayarnya (Fitria & Muiz, 2021).

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah menjamin pendidikan masyarakat luas, khususnya wajib pajak, tentang semua aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosesnya. Program ini disebut sosialisasi pajak. Wajib pajak akan mendapatkan informasi yang baik tentang pentingnya mengisi dan membayar pajak jika mereka menerima sosialisasi yang akurat dan menyeluruh (Nabila & Rahmawati, 2021).

Proses sosialisasi melibatkan mendidik populasi yang lebih besar tentang berbagai topik untuk meningkatkan pemahaman tentang topik tersebut. Untuk melaksanakan sosialisasi pajak dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui topik-topik yang berkaitan dengan pajak (Lestari et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kemampuan untuk memahami dan bersedia mengikuti undang-undang perpajakan dikenal sebagai kepatuhan pajak. Batasan-batasan yang diberlakukan di suatu negara dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Kontrol yang kuat akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi karena secara sistematis memaksa orang untuk membayar pajak, sehingga menghambat potensi penghindaran pajak (Putra, 2020).

Penerimaan pajak yang tinggi bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Karena akan terjadi penurunan pendapatan pajak jika orang tersebut tidak patuh. Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh ketentuan mengenai mekanisme administrasi pajak, pelayanan wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, serta sanksi atau penegakan hukum pajak. Sejauh mana setiap wajib pajak akan secara sukarela mengikuti peraturan pajak juga merupakan faktor yang menentukan seberapa baik mereka akan memenuhi kewajiban pajak mereka (Suryadi, 2019).

Keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk mematuhi semua undang-undang perpajakan dan hak-hak yang menjadi kewajibannya disebut sepatuhan. Saat ini terdapat dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Titik dimana seseorang harus mematuhi kewajiban perpajakannya dengan berpegang pada aturan yang telah ditetapkan undang-undang disebut dengan kepatuhan formal (Harisman et al., 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan masyarakat adalah faktor penting dalam stabilitas keuangan mereka; peningkatan pendapatan biasanya menghasilkan lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, diyakini bahwa pendapatan masyarakat yang memiliki konsekuensi baik pada disiplin PBB. Penelitian telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berpengaruh positif (Indriyasari & Maryono, 2022). Kemudian ini konsisten terhadap hasil riset yang menunjukkan bahwa uang memiliki konsekuensi baik pada disiplin pajak (Momuat et al., 2022).

H1: Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan cara yang baik dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengalaman pendidikan seseorang dapat berdampak besar pada tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan pribadinya. Seseorang yang memiliki pendidikan di atas rata-rata biasanya lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dengan benar serta tepat waktu. Selain itu, mereka juga lebih paham akan manfaat undang-undang perpajakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas. Studi oleh Utami & Rakhmadani (2023) dan (Pauji, 2020) mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi cukup baik pada tingkat pendidikan.

H2: Taraf pendidikan memiliki konsekuensi baik pada disiplin pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sosialisasi pajak dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka dan dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak melalui upaya sosialisasi yang efektif. Selain itu, masyarakat yang

tersosialisasi dengan baik dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Penelitian oleh (Aprilianti, 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian hal yang sama dilakukan (Nabila & Rahmawati, 2021).

H3: Sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB.

3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini, kuesioner digunakan bersama dengan data primer dan metode penelitian kuantitatif. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah untuk mengukur pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebanyak 1469 wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Damai merupakan populasi dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menghitung jumlah sampel dari populasi, dengan menggunakan rumus Slovin dengan standar *error* 10% untuk menghasilkan jumlah sampel sebanyak 94 orang. Sampel yang dipilih terdiri dari wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai. Kemudian sampel wajib pajak harus memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Analisis statistik deskriptif dan uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menilai kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi tradisional menggunakan uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Uji analisis linier berganda. Uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam pengujian hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas jawaban kuesioner dalam penelitian ini akan diperiksa sebelum digunakan sebagai dasar instrumen pengumpulan data statistik. *Pearson Correlation* (r hitung) dan r tabel dibandingkan untuk melakukan pengujian ini. Sebuah pernyataan dianggap

sahih jika r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikan 0,05%. Sebaliknya, suatu pernyataan dalam kuesioner untuk variabel tersebut dianggap tidak valid jika nilai r hitung $<$ r tabel.

Dalam penelitian ini, validitas jawaban kuesioner diuji sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengumpulan data statistik. Metode yang digunakan untuk menguji validitas adalah korelasi Pearson, dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi 0,05%, pernyataan dalam kuesioner dianggap valid. Sebaliknya, pernyataan dianggap tidak valid jika nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Korelasi Pearson pada tingkat signifikansi 5% untuk variabel X1, X2, X3, dan Y1, dengan melibatkan 30 responden. Hasil analisis dari output SPSS menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner yang terkait dengan variabel-variabel tersebut valid. Contoh hasil validitas menunjukkan bahwa untuk variabel X1, nilai r hitung yang diperoleh adalah 0,65, sedangkan nilai r tabel adalah 0,361. Karena 0,65 lebih besar dari 0,361, maka pernyataan untuk variabel X1 dianggap valid. Demikian pula, untuk variabel X2, nilai r hitung adalah 0,72, yang juga lebih besar dari nilai r tabel 0,361, menunjukkan validitas pernyataan untuk variabel X2. Variabel X3 menunjukkan nilai r hitung 0,68, yang juga lebih besar dari nilai r tabel 0,361, sehingga pernyataan untuk variabel X3 dianggap valid. Terakhir, variabel Y1 memiliki nilai r hitung 0,75, yang lebih besar dari nilai r tabel 0,361, menunjukkan validitas pernyataan untuk variabel Y1. Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner terkait dengan variabel X1, X2, X3, dan Y1 memiliki validitas yang memadai untuk digunakan dalam pengumpulan data statistik. Validitas yang tinggi memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk analisis lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05\%$ atau 5% terhadap variabel X1, X2, X3, dan Y1 terhadap 30 responden. Terlihat dari hasil output SPSS sebelumnya bahwa masing-masing variabel memiliki r hitung yang lebih besar dari

r tabel, yang mengindikasikan kevalidan indikasi masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menilai kuesioner sebagai indikator variabel. Ini menggunakan pendekatan statistik dengan koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Syafina, 2019). Uji reliabilitas merupakan metode penting untuk mengevaluasi keandalan kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan pendekatan statistik koefisien *Cronbach Alpha*. Sebuah kuesioner dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan yang terdapat dalam setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang melebihi 0,60, yang berarti bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan.

Secara spesifik, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: Variabel X1 memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,78, menunjukkan keandalan yang tinggi. Variabel X2 memperoleh nilai 0,82, yang juga menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner tersebut sangat konsisten. Variabel X3 dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,75 juga memenuhi kriteria reliabilitas yang diharapkan. Terakhir, variabel Y1 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,80, yang menegaskan keandalan pernyataan dalam kuesioner untuk variabel tersebut.

Kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah bahwa semua pernyataan pada setiap variabel dianggap kredibel karena nilai *Cronbach Alpha* yang melebihi 0,60. Hal ini memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Keandalan yang tinggi ini penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian akan akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang telah dilaksanakan untuk memastikan dapatkah distribusi data dari model regresi, variabel independen dan dependen normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas,

pengujian statistik dan analisis grafik dapat digunakan. Hasil uji normalitas dapat diamati dengan melihat plot normal P-P dan histogram. Uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji statistik yang memverifikasi normalitas, dianggap normal jika nilai sig lebih dari 0,05 (Syafina, 2019).

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal atau hampir normal. Dalam penelitian ini, analisis grafik dan pengujian statistik digunakan untuk menguji normalitas data. Hasil uji normalitas yang dilakukan melalui analisis grafik dapat diamati dengan melihat normal P-P plot dan histogram. Dari analisis histogram, bahwa grafik tidak condong ke kiri atau ke kanan, yang menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Grafik menggambarkan bagaimana titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan sejajar dengan arahnya, yang merupakan indikasi visual bahwa data memiliki distribusi normal.

Selain analisis grafik, uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk memverifikasi normalitas. Uji ini memberikan nilai signifikansi (sig); jika nilai sig lebih dari 0,05, data dianggap terdistribusi secara normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significant (2-tailed)* dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Dengan kedua pendekatan ini, baik analisis grafik melalui histogram dan normal P-P plot maupun uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, hasil penelitian menunjukkan bahwa data variabel independen dan dependen terdistribusi secara normal. Hal ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi salah satu asumsi dasar penting dalam analisis regresi, yaitu normalitas distribusi data.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam suatu model regresi saling berkorelasi. *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dapat digunakan untuk melakukan uji multikolinieritas. Jika VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel pendapatan masyarakat adalah 0,596 (lebih besar dari 0,10), nilai *tolerance* untuk variabel

tingkat pendidikan adalah 0,391 (lebih besar dari 0,10), dan nilai *tolerance* untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah 0,422 (lebih besar dari 0,10). Selain itu, nilai VIF untuk variabel tingkat pendidikan adalah 2,557 (kurang dari 10), nilai VIF untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah < 10, dan nilai VIF untuk variabel pendapatan masyarakat adalah 1,678 (kurang dari 10). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai VIF dan nilai *tolerance* yang memenuhi kriteria standar menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan) tidak saling berkorelasi secara signifikan dalam model regresi tersebut. Hal ini memastikan bahwa hasil analisis regresi yang dilakukan dapat diinterpretasikan dengan tepat, karena asumsi dasar mengenai independensi variabel-variabel tersebut terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah upaya untuk menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan varians antara residual dari berbagai pengamatan dalam model regresi. Jika tidak ada pola yang jelas di grafik (misalnya, kumpul di tengah), maka model yang dihasilkan sudah baik (Syafina, 2019). Heteroskedastisitas tidak muncul, bagaimanapun, jika titik-titik terdistribusi di atas.

Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data mengikuti pola yang terlihat acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Tidak terdapat pola yang jelas atau sistematis yang membentuk pola tertentu dalam penyebaran titik-titik tersebut. Berdasarkan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabilitas dari residual (selisih antara nilai observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model) relatif konstan di seluruh rentang nilai prediksi. Hal ini penting karena asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi dapat mempengaruhi validitas dan interpretasi hasil analisis regresi. Dengan demikian, hasil analisis regresi yang dilakukan dapat dianggap lebih reliabel karena asumsi dasar mengenai homoskedastisitas terpenuhi.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari analisis uji regresi linier berganda adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen, serta seberapa besar pengaruh masing-masing variabel (Syafina, 2019). Tabel berikut ini menampilkan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien ^a		t	Sig.	
	Koefisien <i>Unstandardized</i>				Koefisien <i>Standardized</i>
	B	Std. Deviasi			Beta
(Konstanta)	-,549	2,000	-,275	,784	
1 Pendapatan_Masyarakat	,523	,141	,312	3,700 ,000	
Tingkat_Pendidikan	,289	,133	,226	2,172 ,032	
Sosialisasi_Perpajakan	,477	,131	,364	3,638 ,000	
a. Variabel Dependen: Kepatuhan_Wajib_Pajak					
F hitung: 48,810		Sig. 0,000			
<i>Adjusted R Square</i> = 0,607					

Berdasarkan hasil Tabel 2 di atas dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda diantaranya:

$$Y = -0,549 + 0,523X_1 + 0,289X_2 + 0,477 X_3$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dipakai guna menentukan seberapa akurat suatu model atau sejauh mana variabel independen dapat digunakan untuk

menjelaskan perubahan variabel dependen (Syafina, 2019).

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,607 ditemukan dalam data dari Tabel 2 di atas. Variabel independen, termasuk pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan, mempengaruhi variabel dependen, kepatuhan masyarakat, dengan nilai sebesar 60,7%. Komponen selebihnya tidak termasuk dalam pola penelitian ini menyumbang 39,3% sisanya.

Uji F

Uji F, atau uji simultan merupakan pengujian statistik yang memperlihatkan sejauh mana koefisien regresi dari semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan (Syafina 2019).

Jika nilai signifikan dalam uji F kurang dari lima persen, maka dianggap signifikan dan berdampak pada kedua hasil secara bersamaan. Nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, menunjukkan bahwa hal ini dapat dianggap signifikan dari hasil temuan pengujian yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Mengingat beberapa variabel dependen, seperti kepatuhan wajib pajak, secara simultan dipengaruhi oleh semua variabel independen-pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan-F hitung pada tabel di atas adalah 48,810, F tabel adalah 2,71, dan F hitung jauh di atas dari F tabel.

Uji t

Untuk menentukan jarak satu variabel independen secara individual atau secara parsial dapat menjelaskan variasi variabel dependen, kita dapat melakukan uji t, yang juga dikenal sebagai uji parsial (Syafina 2019).

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa:

1. Pendapatan masyarakat (X1), dengan taraf sebesar $0,000 < 0,05$, memiliki nilai t hitung sebesar $3,700 > 1,986$, lebih besar dari t tabel. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Taraf pendidikan (X2), dengan tingkat signifikan $0,032 < 0,05$, mempunyai nilai t hitung lebih unggul dari t tabel yaitu $2,172 > 1,986$. Hal ini berarti H2 memberikan sebuah pertanda bahwa taraf pendidikan berdampak baik secara parsial berkaitan kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Sosialisasi perpajakan (X3) memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,638 > 1,986$, pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. H3 mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan demikian diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa apa yang didapat masyarakat memiliki dampak positif dan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, dari hasil yang diuji, mengatakan bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sampai batas tertentu. Hal ini menjelaskan mengapa mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi janji keuangan mereka jika mereka memiliki lebih banyak pendapatan yang wajib pajak. Pendapatan masyarakat berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Podungge & Zainuddin, 2020). Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Nawirah (2023) memperlihatkan kepatuhan wajib pajak ditingkatkan oleh pendapatan masyarakat. Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian Ariwangsa & Kariyani (2022) yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan masyarakat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil sementara, taraf pendidikan memiliki dampak parsial pada kepatuhan wajib pajak, yang mengatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembayaran PBB dipengaruhi oleh kualitas pendidikan mereka. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian Erlindawati & Novianti (2020) yang menemukan bahwa taraf pendidikan memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif (Fiana, 2019).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil uji, sosialisasi perpajakan diakui memiliki dampak yang baik serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan, sampai batas tertentu, sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak dengan mencoba memperhatikan undang-undang serta peraturan perpajakan. Agar dapat terhindar dari sanksi, wajib pajak harus memahami undang-undang serta peraturan perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penelitian lain, Agustini & Widhiyani (2019) menemukan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi

meningkatkan kepatuhan masyarakat (Haryanti et al., 2022).

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan analisis sebelumnya didukung oleh temuan berikut: pendapatan masyarakat (nilai koefisien 0,523), tingkat pendidikan (nilai koefisien 0,289), dan sosialisasi perpajakan (nilai koefisien 0,477) semuanya berdampak positif pada kepatuhan terhadap wajib pajak tanah dan bangunan.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan lebih banyak variabel untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang aspek-aspek seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pemahaman perpajakan yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan penelitian ini harus dipertimbangkan. Penting untuk diingat bahwa penelitian ini hanya melibatkan Kota Binjai, dan hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel. Ada kemungkinan bahwa faktor lain juga berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib PBB, tetapi faktor-faktor ini tidak dibahas dalam penelitian ini. Kedua, survei, yang dapat bias, digunakan untuk mengumpulkan data. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi bias ini, tidak dapat dihindari sepenuhnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mungkin kurang dapat mempelajari secara mendalam alasan mengapa orang melakukan apa yang mereka harus lakukan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, baik secara geografis maupun demografis, agar hasil penelitian dapat lebih mudah digeneralisasi dan

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perluasan wilayah ini akan memungkinkan peneliti untuk mengamati variasi yang lebih luas dalam data yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat kesadaran hukum, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kualitas layanan perpajakan. Dengan memasukkan variabel-variabel tambahan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai determinan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1343–1364. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72–78.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 1–20.
- Ariwangsa, I. G. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5), 2209–2215. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>
- Atun, I. S. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(7), 454–470. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i7.551>

- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 79–89. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dalimunthe, M. Z., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 210–18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.1594>
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Faisal, M. (2020). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 235–250.
- Fiana, D. O. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Harisman, J., Harmain, H., & Atika, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pusat Pasar Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1312–1334.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.
- Maghfira, N., Nst, Y. S. J., & Nurwani, N. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>
- Mardatilla, M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Maxuel, M., Afeni, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Momuat, P. G. M. P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 701–710.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7), 1–17.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang–undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Podungge, S. N. A., & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 66–78. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Sabil, R. A. (2023). *Efikasi Diri Membangun Kesuksesan dalam Manajemen Perbankan*. Klaten: Nas Media Pustaka.
- Simbolon, E. M. (2023). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pada PT. PLN (ULP) Medan Timur. *Skripsi*. Universitas HKBP Nommensen. Medan.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Sovianum, S., Lubis, F. A., & Nurwani, N. (2023). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(3), 34–45. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Endah). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 17(1), 840–852.
- Wijaya, M. A., & Nawirah, N. (2023). Pengaruh pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(1), 101–114.